

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah udara adalah ruang udara yang berada di atas wilayah perairan dan wilayah daratan milik suatu negara. Selain itu, wilayah udara juga digunakan sebagai penghubung jarak cepat antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, hal itu dilalukan oleh angkutan udara untuk melintasi wilayah udara, sehingga setiap negara memiliki kedaulatan wilayah yang lengkap dan eksklusif atas wilayah udara yang berada di atas wilayahnya.<sup>1</sup>

Pemanfaatan wilayah udara telah ada sejak sebelum zaman perang dunia kedua terjadi, pada zaman itu angkutan udara yang dipakai adalah balon udara yang digunakan sebagai pengintai militer oleh tentara Prancis Maubeuge tahun 1974. Namun, semakin berkembangnya angkutan udara dibentuk suatu konvensi sebagai acuan mengenai batas kedaulatan udara. Pengaturan mengenai penerbangan sipil internasional diatur dalam Konvensi Internasional.<sup>2</sup> Konvensi tersebut, yaitu Konvensi Paris 1919 tentang pengaturan navigasi udara yang kemudian dipertegas kembali ke dalam Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional.<sup>3</sup> Konvensi Paris 1919 merupakan

---

<sup>1</sup> Nabila Hasibuan and Retno Kusniati, "Tanggung Jawab Iran Terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Ditinjau Dari Hukum Udara Internasional," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2021): 310–40, <https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10834>. hlm. 312.

<sup>2</sup> Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra, and Budi Ardianto, "Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda Berdasarkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 Dan Penerapannya Di Indonesia," *Journal of International Law* 1, no. 1 (2020): 90–117.hlm. 91.

<sup>3</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Pesawat Udara Komersil Yang Melintasi Wilayah Perang" *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

pertemuan internasional yang diadakan setelah Perang Dunia I untuk merundingkan syarat-syarat perdamaian dengan negara-negara yang kalah dalam perang.

Konvensi Paris 1919 tentang pengaturan navigasi udara mengatur dasar-dasar penerbangan sipil internasional, kebangsaan pesawat udara, sertifikat kelaikan pesawat, sertifikat kecakapan, izin navigasi penerbangan diatas wilayah negara lain, persyaratan penerbangan internasional, larangan mengangkut barang-barang berbahaya, zona udara terlarang, dan navigasi penerbangan internasional. Namun konvensi ini harus digantikan oleh Konvensi Chicago 1944, dikarenakan Konvensi Chicago 1944 mengatur lebih detail mengenai penerbangan sipil internasional dan Konvensi Chicago 1944 juga membentuk suatu organisasi yang mengatur tentang penerbangan sipil internasional yang bernama ICAO (International Civil Aviation Organization). Konvensi Chicago 1944 hanya berlaku bagi pesawat udara sipil dan tidak berlaku bagi pesawat udara negara. Hal ini tercantum dalam pasal 3 huruf a Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi sebagai berikut : *Konvensi ini hanya berlaku untuk pesawat udara sipil, dan tidak berlaku untuk pesawat udara negara.*<sup>4</sup>

Menurut Konvensi Chicago 1944, yang dimaksudkan dengan pesawat sipil adalah pesawat udara yang bukan digunakan untuk tugas militer, polisi, dan bea cukai. Hal ini berarti pesawat sipil merupakan transportasi udara untuk mengantarkan penumpang dan barang dengan tujuan untuk komersial, rekreasi,

---

<sup>4</sup> Konvensi Chicago 1944, hlm. 2

ataupun pemerintahan sipil. berdasarkan pengertian pesawat sipil diatas, pesawat sipil atau pesawat komersial tersebut tidak dapat digunakan sebagai pesawat militer yang digunakan untuk mengangkut persenjataan, pasukan militer, dan apapun yang berkaitan dengan militer. Penerbangan sipil memiliki fungsi yang sangat penting, selain sebagai transportasi udara untuk mengangkut penumpang dan barang dalam dunia penerbangan, penerbangan sipil berperan penting di dalam mengakomodasi laju mobilitas yang cukup di suatu wilayah negara.<sup>5</sup> Dengan begitu pesawat sipil ini juga memiliki rute penerbangan yang aman tanpa mengganggu keselamatan penerbangan. Pesawat sipil atau pesawat komersial, tidak dapat dan tidak diperbolehkan melintasi wilayah atau daerah terlarang.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 9 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. *Setiap Negara pihak dapat, karena alasan kepentingan militer atau keselamatan publik, membatasi atau melarang secara serentak pesawat udara negara lain untuk terbang di atas wilayah tertentu di wilayahnya, dengan ketentuan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal ini antara pesawat udara Negara yang wilayahnya terlibat, yang digunakan dalam layanan penerbangan berjadwal internasional, dan pesawat udara Negara pihak lain yang juga digunakan. Wilayah terlarang tersebut harus berada pada jangkauan dan lokasi yang wajar sehingga tidak mengganggu navigasi udara secara tidak perlu. Uraian tentang wilayah terlarang tersebut di wilayah Negara pihak, serta setiap perubahan selanjutnya di wilayah tersebut, harus dikomunikasikan sesegera mungkin kepada Negara pihak lain dan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.*
- b. *Setiap Negara pihak juga berhak, dalam keadaan luar biasa atau selama masa darurat, atau demi kepentingan keselamatan publik, dan dengan efek segera, untuk sementara membatasi atau melarang penerbangan di seluruh atau sebagian wilayahnya, dengan syarat bahwa pembatasan atau*

---

<sup>5</sup> Muhammad Addin et al., “Perbandingan Hukum Mengenai Pagar Pembatas Bandar Udara Menurut Hukum Penerbangan Internasional Dan Nasional Muhammad” 3, no. 1 (2022). hlm. 116-117

*larangan tersebut berlaku tanpa pembedaan kebangsaan terhadap pesawat milik semua Negara lain.*

- c. Setiap Negara pihak, berdasarkan peraturan yang ditetapkan, dapat mewajibkan pesawat udara yang memasuki wilayah yang dimaksud dalam subparagraf (a) atau (b) di atas untuk melakukan pendaratan sesegera mungkin di bandara yang ditunjuk di wilayahnya.<sup>6</sup>*

Dalam konteks hukum internasional dan regulasi penerbangan, setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah udara di atas teritorialnya, yang berarti mereka berhak untuk mengatur dan melarang penerbangan di wilayah tersebut demi keamanan dan keselamatan. Pesawat sipil yang ingin melintas di wilayah terlarang harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan, hal ini penting untuk memastikan bahwa penerbangan tersebut tidak mengganggu keamanan nasional atau kepentingan strategis negara tersebut. Selain itu, larangan ini juga berlaku untuk pesawat negara, menunjukkan bahwa semua jenis penerbangan harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh negara tersebut.

Negara yang menetapkan zona larangan tidak boleh menutup atau membatasi jalur udara tertentu yang merupakan bagian dari jaringan penerbangan internasional, kecuali dalam keadaan luar biasa. Penutupan atau pembatasan jalur udara yang merupakan bagian dari jaringan internasional harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan perjanjian internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Ini menunjukkan komitmen negara-negara untuk menjaga kerjasama internasional dalam penerbangan sipil dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak mengganggu

---

<sup>6</sup> Konvensi Chicago 1944. hlm. 5-6

keselamatan dan keamanan penerbangan global serta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pesawat sipil.

Suatu negara yang berada di wilayah atau daerah terlarang dapat melakukan penutupan atau membatasi wilayah terlarang tersebut, apabila di wilayah atau daerah terlarang tersebut sedang terjadi adanya konflik bersenjata, dan di wilayah tersebut ada objek strategis yang tidak boleh dilintasi. Objek strategis merupakan fasilitas atau wilayah yang memiliki nilai penting untuk keamanan nasional, pertahanan, atau kedaulatan negara. Larangan ini bertujuan untuk melindungi aset strategis dari potensi ancaman, termasuk ancaman keamanan, spionase, atau sabotase. Penentuan wilayah atau daerah terlarang hanya didasari atas pertimbangan keamanan nasional (*national security*), Keselamatan penerbangan (*aviation safety*), maupun kemakmuran nasional (*national prosperity*).<sup>7</sup>

Secara umum perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil dari suatu tindakan dan perbuatan kejahatan. Namun, perlindungan hukum bagi pesawat sipil dalam hukum internasional merupakan upaya dan tindakan yang bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan ketertiban operasional pesawat udara, penumpang, kru pesawat, serta fasilitas pendukung dari tindakan dan perbuatan kejahatan. Perlindungan hukum terhadap pesawat sipil terdapat di dalam pasal 9 dan pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944. Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944 mengatur

---

<sup>7</sup> agus Pramono, *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa*, ed. Risman Sikumbang (Bogor, 2011). hlm. 17.

terkait larangan penggunaan senjata terhadap pesawat sipil. pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944 berbunyi sebagai berikut :

- a. *Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap Negara harus menahan diri dari penggunaan senjata terhadap pesawat udara sipil yang sedang terbang dan bahwa, jika terjadi intersepsi, nyawa orang-orang di dalamnya dan keselamatan pesawat udara tidak boleh terancam. Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai perubahan apa pun terhadap hak dan kewajiban Negara-negara yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.*
- b. *Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap Negara, dalam menjalankan kedaulatannya, berhak untuk meminta pendaratan di suatu bandara yang ditunjuk bagi pesawat udara sipil yang terbang di atas wilayahnya tanpa izin atau jika terdapat alasan yang wajar untuk menyimpulkan bahwa pesawat udara tersebut digunakan untuk tujuan apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan Konvensi ini; Negara juga dapat memberikan instruksi lain kepada pesawat udara tersebut untuk mengakhiri pelanggaran tersebut. Untuk tujuan ini, Negara-negara pihak dapat menggunakan cara apa pun yang tepat sesuai dengan aturan hukum internasional yang relevan, termasuk ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi ini, khususnya paragraf (a) Pasal ini. Setiap Negara pihak setuju untuk menerbitkan peraturan yang berlaku mengenai intersepsi pesawat udara sipil.*

- c. *Setiap pesawat udara sipil wajib mematuhi perintah yang diberikan sesuai dengan paragraf (b) Pasal ini. Untuk tujuan ini, setiap Negara Pihak wajib menetapkan semua ketentuan yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk mewajibkan kepatuhan tersebut bagi setiap pesawat udara sipil yang terdaftar di Negara Pihak tersebut atau dioperasikan oleh operator yang berkantor pusat atau berdomisili tetap di Negara Pihak tersebut. Setiap Negara Pihak wajib menghukum setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dengan sanksi yang berat dan wajib menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- d. *Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melarang penggunaan secara sengaja pesawat udara sipil yang terdaftar di Negara Pihak tersebut atau dioperasikan oleh operator yang berkantor pusat atau berdomisili tetap di Negara Pihak tersebut untuk tujuan apa pun yang tidak sejalan dengan tujuan Konvensi ini. Ketentuan ini tidak akan memengaruhi paragraf (a) atau mengurangi paragraf (b) dan (c) Pasal ini.<sup>8</sup>*

Meskipun ada aturan yang mengatur mengenai penerbangan sipil internasional, tidak menghilangkan berbagai permasalahan atau konflik yang muncul dari kegiatan penerbangan yang dilakukan di wilayah udara. Salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus penembakan rudal milik pihak Rusia terhadap

---

<sup>8</sup> Konvensi Chicago 1944. *Op Cit*, hlm. 3-4.

pesawat udara Boeing-777 dengan kode penerbangan MH-17 Milik Malaysia Airlines (MAS). Pesawat Boeing-777 milik Malaysia Airlines (MAS) dengan rute Amsterdam menuju Kuala Lumpur ini jatuh pada 17 juli 2014 di Desa Grabovo, di wilayah Donetsk, Ukraina. Peristiwa ini menimbulkan tewasnya kurang lebih 283 penumpang serta 15 kru pesawat. 283 penumpang serta 15 kru yang menjadi korban dalam kasus ini berasal dari beberapa negara yang berbeda, antara lain Terdapat 192 orang Warga Negara Belanda, 44 orang Warga Negara Malaysia, 27 orang Warga Negara Australia, 12 orang Warga Negara Indonesia, 10 orang Warga Negara Inggris, 4 orang Warga Negara Jerman, 4 orang Warga Negara Belgia, 3 orang Warga Negara Filipina, 1 orang Warga Negara Canada, dan 1 orang Warga Negara New Zealand.

Investigasi yang dilakukan oleh komite multinasional yang dipimpin oleh Belanda melibatkan berbagai negara yang warganya menjadi korban, termasuk Malaysia, Australia, Belgia, dan Ukraina.<sup>9</sup>Investigasi ini mengungkap bahwa MH17 ditembak jatuh oleh sistem rudal *Buk* 9M38 yang berasal dari suatu situs berjarak 6 kilometer di selatan Desa Snizhne. Ukraina. hal ini pun dinyatakan langsung oleh Polisi senior Belanda yang bernama Wilbert Paulissen pada saat konferensi pers.

---

<sup>9</sup> Irwandatullah Manuhutu, "Analisis Kasus Jatuhnya Pesawat Malaysia Airlines MH-17," *Jurnal Education and Development* 7, no. 4 (2019): 60–65, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1359>. hlm. 61.



Menurut Wilbert Paulissen:

“Dapat disimpulkan memang MH17 ditembak jatuh dengan sistem misil (buatan Rusia) Buk 9M38. Misil ini dibawa dari teritori Federasi Rusia dan dikembalikan ke sana setelah peluncuran. Misil tersebut dilontarkan dari suatu situs berjarak 6 kilometer di selatan Desa Snizhne (Ukraina)”.<sup>10</sup>

Setelah hasil investigasi atau hasil penyelidikan yang dilakukan telah keluar, maka ditetapkanlah 4 tersangka yang dituduhkan terlibat dalam kasus penembakan pesawat MH-17 milik Malaysia Airlines. 4 tersangka ini antara lain, yaitu Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov, dan Leonid Kharchenko. Pada bulan maret 2020 dilakukan persidangan terhadap 4 pelaku yang dituduh terlibat dalam perkara penembakan pesawat MH-17. Persidangan ini dilakukan di Gedung Pengadilan Amsterdam. Namun, para tersangka yang dituduh terlibat tidak hadir dan diyakini pada saat itu masih berada di Negara Rusia atau di wilayah kekuasaan Negara Rusia.

Hasil dari persidangan telah diputuskan pada tanggal 17 November 2022. Pada persidangan putusan ini, pengadilan menyatakan 3 pelaku bersalah secara In-Absentia atas kasus penembakan pesawat MH-17 yang terjadi. 3 pelaku ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun, salah satu tersangka yang bernama Oleg Pulatov dinyatakan bebas dikarenakan tidak cukup bukti bahwa ia terlibat langsung dalam kasus ini. Menurut Rusia, putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Belanda telah mengabaikan prinsip keadilan yang tidak memihak demi situasi politik dan pihak Rusia

---

<sup>10</sup> Silviana Dharma, “Ini Hasil Investigasi Soal Ditembak Jatuhnya Malaysia Airlines MH17,” *Okezone News*, September 28, 2016, <https://news.okezone.com/read/2016/09/28/18/1501225/ini-hasil-investigasi-soal-ditembak-jatuhnya-malaysia-airlines-mh17>.

mengatakan juga bahwa persidangan di Belanda dapat dicatat dalam sejarah sebagai salah satu yang paling memalukan dalam sejarah proses hukum.

Namun, sebelumnya pada tanggal 14 Maret 2022 Belanda dan Australia mengajukan gugatan bersama terhadap Rusia terkait kasus penembakan pesawat MH-17 yang menyebabkan tewasnya 298 orang. Hal ini tentu saja dibenarkan oleh Perdana Menteri Australia, Scott Morrison dan juga Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra. Mereka mengatakan bahwa gugatan itu telah diajukan ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan International Court of Justice (ICJ). Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra mengatakan kematian yang dialami oleh warga sipil sebanyak 298 orang pada kasus ini, tidak boleh dibiarkan tanpa adanya konsekuensi.<sup>11</sup> sependapat dengan yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Belanda. Perdana Menteri Australia mengatakan bahwa Negara Rusia bertanggung jawab di mata hukum internasional karena ratusan orang telah menjadi korban akibat tembakan rudal Rusia di wilayah Ukraina yang dikuasai seperatis pro-rusia.<sup>12</sup>

Australia dan Belanda meminta pertanggungjawaban kepada Rusia untuk para korban dalam insiden MH-17. Mereka juga menuntut pencabutan hak suara Rusia di ICAO untuk penetapan standar penerbangan sipil. Langkah hukum Australia dan Belanda kali ini diambil berdasarkan pasal di dalam Konvensi Chicago 1944 yang dirancang untuk melindungi pesawat

---

<sup>11</sup> “Australia Dan Belanda Gugat Rusia Terkait MH17 Jatuh Di Ukraina,” *CNN Indonesia*, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220315130641-134-771410/australia-dan-belanda-gugat-rusia-terkait-mh17-jatuh-di-ukraina>.

<sup>12</sup> *Ibid*,

sipil dari tembakan senjata. Australia dan Belanda mendasarkan penuntutan ini pada bukti bahwa MH-17 jatuh akibat rudal buatan Rusia di wilayah Ukraina yang dikuasai separatis pro-rusia. Setelah itu, sistem rudal yang ditembakkan dari darat ke udara itu juga kembali ke Rusia, hal itu menguatkan dugaan serangan itu memang didalangi oleh Negeri Beruang Merah. Selama ini, Rusia terus membantah tuduhan dengan memberikan berbagai teori yang menyebabkan MH-17 itu jatuh, tanpa adanya bukti yang konkret.

Dalam hal ini perlu adanya penjelasan yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pesawat komersil atau pesawat sipil agar dapat melakukan penerbangan dengan aman dan nyaman bagi penumpangnya, selanjutnya untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis mengenai permasalahan yang terjadi, maka peneliti akan melakukan penelitian dan selanjutnya hasil yang didapatkan akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan memilih judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pesawat Sipil Yang Melintasi Wilayah Udara Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 (Studi Kasus Penembakan Pesawat MH-17)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah dalam kasus penembakan pesawat MH-17 yang dilakukan oleh Rusia, prosedur penerbangan pesawat MH-17 telah memenuhi aturan penerbangan ICAO ?

2. Apa bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pesawat sipil yang melintasi wilayah udara konflik Bersenjata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah dalam kasus tersebut penerbangan MH-17 telah memenuhi aturan penerbangan sipil internasional (ICAO)
2. Untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pesawat sipil yang melintasi wilayah udara konflik Bersenjata.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan proposal skripsi ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai penerbangan sipil Internasional.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait yang membutuhkan informasi mengenai penerbangan sipil Internasional.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah batasan konsep atau permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian guna menghindari penafsiran yang berbeda.

Penjelasan beberapa konsepsi dalam penelitian ini yaitu :

## 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya atau perbuatan untuk melindungi dengan peraturan yang ada. Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.<sup>13</sup> Setiono menekankan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa. Setiono memandang perlindungan hukum sebagai suatu keharusan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat terlindungi dari kesewenang-wenangan dan dapat menjalani hidupnya secara bermartabat.

Dalam Konteks Hukum Internasional, Perlindungan hukum juga mencakup kewajiban negara untuk tidak hanya melindungi warganya, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas didalam wilayahnya tidak merugikan pihak lain. Menurut Utrecht, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui hukum dan peraturan perundang-undangan agar hak-haknya tidak dilanggar.<sup>14</sup> Van Apeldoorn menekankan bahwa hukum hadir untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk dalam hubungan antarnegara maupun antara negara dengan individu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Hukumonline Tim, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” *Hukum Online*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>.

<sup>14</sup> Elien Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1966).

<sup>15</sup> Lambertus Johannes Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita, 1978).

## 2. Pesawat Komersial atau pesawat sipil

Pesawat sipil adalah pesawat yang digunakan untuk kepentingan udara niaga dan bukan niaga. Menurut Konvensi Chicago 1944, yang dimaksudkan dengan Pesawat Sipil adalah Pesawat udara yang bukan digunakan untuk tugas militer, polisi, dan bea cukai. Hal ini terdapat didalam pasal 3 huruf b Konvensi Chicago 1944, yang berbunyi sebagai berikut : *b. Pesawat udara yang digunakan dalam kegiatan militer, bea cukai, dan kepolisian dianggap sebagai pesawat udara negara.*<sup>16</sup>

Pesawat komersial dan pesawat sipil merupakan salah satu transportasi tercepat yang dapat mengantarkan penumpang dan barang ke wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya dengan melalui lintas udara. Walaupun peluang terjadinya kecelakaan bagi pesawat ini kecil dibandingkan menggunakan transportasi lainnya. Peluang terjadinya kecelakaan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan saat pesawat ini mengalami kecelakaan. Penyebab kecelakaan dapat terjadi akibat faktor alam ataupun akibat ulah manusia.

## 3. Wilayah Udara

Wilayah Udara adalah ruang yang berada diatas suatu wilayah daratan dan perairan yang menjadi keaulatan suatu negara. Setiap negara berdaulat penuh atas wilayah udara negaranya, Hal ini tercantum didalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944. Suatu negara memiliki hak penuh untuk

---

<sup>16</sup> Konvensi Chicago 1944, *Op. Cit.*, hlm.. 2-3.

mengatur dan mengelola wilayahnya, termasuk wilayah udara, daratan, dan lautan.

#### 4. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata merupakan salah satu fenomena paling kompleks dalam hubungan internasional, karena melibatkan dimensi politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa perang dan penggunaan kekuatan bersenjata telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia, mulai dari perang kuno antara kerajaan dan perang kolonial hingga perang modern yang ditandai dengan penggunaan teknologi canggih. Setiap konflik bersenjata tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi penduduk sipil di luar medan perang.<sup>17</sup> Akibat tragedi kemanusiaan Perang Dunia I dan II, komunitas internasional menyadari bahwa konflik bersenjata tidak dapat terus berlanjut tanpa regulasi. Ketakutan yang disebabkan oleh penggunaan senjata kimia, bom atom, dan serangan terhadap penduduk sipil mendorong pembentukan sistem hukum internasional yang lebih komprehensif. Upaya untuk membatasi dampak perang menghasilkan penyusunan instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, yang menjadi pilar utama hukum humaniter internasional (HHI).

---

<sup>17</sup> Robert Kolb and Richard Hyde, *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts* (Hart Publishing, 2020).

Hukum humaniter internasional bertujuan untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang tampaknya bertentangan: di satu sisi, kebutuhan militer negara-negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan mereka, dan di sisi lain, prinsip kemanusiaan untuk melindungi orang-orang dari penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu, IHL tidak bermaksud untuk menghapuskan perang sepenuhnya yang merupakan kewenangan *jus ad bellum* (hukum tentang penggunaan kekuatan), sebagaimana diatur dalam Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melainkan mengatur cara perang dilakukan (*jus in bello*) untuk meminimalkan dampaknya.

Selain itu, perkembangan hukum internasional juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum kemanusiaan. Mekanisme seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta pengadilan ad hoc seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), adalah bukti komitmen komunitas internasional terhadap penegakan hukum terhadap kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Namun, penegakan hukum humaniter internasional menghadapi tantangan besar, terutama di era kontemporer. Konflik modern sering kali melibatkan aktor non-negara, seperti kelompok teroris, pemberontak, dan milisi bersenjata, yang tidak selalu mematuhi norma-norma internasional. Selain itu, kemajuan dalam teknologi militer, seperti drone, senjata otonom, dan perang siber, menimbulkan pertanyaan baru tentang efektivitas dan kesesuaian kerangka hukum yang ada. Oleh karena itu, pembahasan tentang



konflik bersenjata dalam hukum internasional tetap menjadi topik yang sangat relevan untuk dibahas, baik dari sudut pandang teoretis maupun praktis.

Dalam hukum humaniter internasional, konflik bersenjata mencakup penggunaan angkatan bersenjata antara 2 atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi, baik angkatan bersenjata pemerintah maupun non-pemerintah. Terdapat 2 bentuk konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional, dan konflik bersenjata yang bersifat non-internasional.

Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara berdaulat yang terlibat. Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara, juga dapat berbentuk perang saudara (civil war). Menurut majelis banding pengadilan pidana internasional untuk Yugoslavia (ICTY), Sebuah konflik bersenjata terjadi bilamana ada upaya penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut pihak berwenang pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata.<sup>18</sup>

Negara yang sedang berkonflik harus dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan juga antara objek-objek sipil dan objek-objek yang merupakan sasaran militer. Negara yang sedang berkonflik tidak

---

<sup>18</sup> Mirsa Astuti, *Hukum Humaniter Internasional*, ed. Muhammad Faris Aksa, 2024.

boleh untuk melakukan penyerangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil.

## **F. Landasan Teoretis**

### **1. *Pacta Sunt Servanda***

*Pacta sunt servanda* adalah ungkapan Latin yang berarti “perjanjian harus dipatuhi”, dan merupakan dasar serta prinsip kerja sama. *Pacta sunt servanda* adalah prinsip penting dalam hukum internasional yang bertujuan untuk menekankan bahwa pihak-pihak dalam suatu perjanjian wajib memenuhi kewajiban mereka dengan itikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang berbunyi: “Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak yang terlibat dan harus dipenuhi oleh mereka dengan itikad baik”.<sup>19</sup> Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap negara yang menandatangani perjanjian internasional wajib memenuhi dan menerapkan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik dan tidak dapat mengundurkan diri secara sepihak.

Prinsip *pacta sunt servanda* juga merupakan pilar fundamental hukum internasional, terutama dalam perjanjian antar negara. Prinsip *pacta sunt servanda* menjamin bahwa negara-negara yang menandatangani perjanjian internasional wajib memenuhi isinya secara bertanggung jawab. Tanpa prinsip ini, tidak akan ada kepastian hukum atau kepercayaan dalam hubungan internasional. Dalam prinsip hukum internasional *pacta sunt*

---

<sup>19</sup> Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, 8th ed., vol. 6 (Cambridge University Press, 2018), <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781316979815>.

servanda ini, perjanjian internasional mengakui dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban perilaku dan kewajiban hasil. Dalam hal kewajiban perilaku, negara wajib menghormati dan mematuhi kewajiban perjanjian sebagai hukum perilaku. Ketika negara melanggar kewajiban ini, negara tersebut bertanggung jawab atas pelanggarannya. Oleh karena itu, kewajiban perilaku dapat dianggap sebagai norma larangan. Kewajiban ini jarang ditemukan dalam perjanjian internasional, dengan pengecualian seperti hukum pidana internasional.<sup>20</sup>

*Pacta sunt servanda* berguna untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian internasional menghormati dan memenuhi hak dan kewajiban yang disepakati bersama. *Pacta sunt servanda* memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam hubungan internasional, karena negara-negara dapat mempercayai bahwa perjanjian yang mereka tandatangani akan dihormati. *Pacta sunt servanda* mencerminkan kewajiban moral dan hukum negara-negara untuk mematuhi isi perjanjian yang telah mereka tandatangani, tanpa melanggarnya atau menunda penerapannya secara sepihak, kecuali ada perjanjian baru atau alasan hukum yang sah untuk melakukan penyesuaian atau membatalkannya. Dengan demikian, *pacta sunt servanda* menjadi dasar kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan antar negara. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan persyaratan validitas perjanjian, prinsip keadilan, dan

---

<sup>20</sup> Retno Kusniati, Prasit Aekaputra, and Nhonlaphat Pitpiboonpreeya, "Domestic Implementation of International Law in Indonesia and Thailand," *Indonesian Journal of International Law* 22, no. 1 (2024): 157–80, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.1.1895>. hlm. 174.

norma hukum yang lebih tinggi. Dalam dinamika hukum yang terus berkembang, *pacta sunt servanda* akan tetap menjadi prinsip dasar yang memandu penerapan hukum yang adil dan menyeluruh dalam bidang kontrak.

## **2. Teori Konsepsi Wilayah udara**

Wilayah udara merupakan ruang udara yang berada di atas wilayah perairan dan wilayah daratan milik suatu negara. Didalam teori ini ada beberapa kelompok yang menganggap bahwa suatu wilayah udara tidak dimiliki oleh suatu negara (Teori Udara Bebas/*The air freedom Theory*) dan ada juga kelompok lain yang menganggap bahwa wilayah udara dimiliki oleh negara yang berada dibawah nya (Teori Kedaulatan udara/*The Air Sovereignty Theory*).

### **a. Teori Udara Bebas**

Menurut Heri Herdiawanto, teori udara bebas atau *The air freedom Theory* menyatakan bahwa udara itu bebas. Sehingga wilayah udara tidak dimiliki oleh negara tertentu.<sup>21</sup> Teori udara bebas terbagi menjadi 2 aliran, yaitu :

#### **a) Kebebasan ruang udara tanpa batas**

Wilayah udara merupakan ruang bebas yang dapat digunakan oleh siapa pun. Tidak ada negara yang mempunyai hak kedaulatan wilayah udara.

---

<sup>21</sup> Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, and Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). hlm. 123.

b) Kebebasan ruang udara terbatas

Negara Kolong berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya. Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah atau zona teritorial tertentu.

b. Teori Kedaulatan Udara

Menurut Agus Pramono, Teori Kedaulatan udara atau *The Air Sovereignty Theory* menekankan bahwa negara memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya. Hal ini berarti wilayah udara bukanlah ruang bebas, karena kedaulatannya dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Teori ini terbagi menjadi 2 teori, yaitu :

a) Teori Keamanan

Negara memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya, namun hanya sampai batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara tersebut.

b) Teori Penguasaan Cooper

Kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai wilayah udara yang ada di atas wilayah nya secara fisik dan ilmiah.

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan Penelusuran Penulis terhadap penelitian dalam skripsi ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan kesamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Negara Konflik Terhadap Jatuhnya Pesawat Terbang Sipil Akibat Penembakan <sup>22</sup>

Penelitian ini merupakan karya Fathin Abdullah yang diserahkan pada tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Penelitian ini membahas bagaimana tanggung jawab terhadap jatuhnya pesawat terbang sipil Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH-17 di wilayah negara konflik.

2. Analisis Hukum Udara Internasional Terhadap Ganti Kerugian Bagi Korban Penembakan Pesawat Korean Air Lines 007 Yang Dilakukan Oleh Uni Soviet Pada Tahun 1983 <sup>23</sup>

Penelitian ini merupakan karya Faidah Nadia yang diserahkan pada tahun 2024 di Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum udara internasional terhadap pesawat asing sipil suatu negara yang memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin.

Permasalahan Penelitian diatas berbeda dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini, dimana penulis berfokus pada apakah penerbangan pesawat MH-17 telah memenuhi aturan penerbangan ICAO dalam kasus penembakan pesawat MH-17 yang dilakukan oleh Rusia di wilayah konflik bersenjata dan apa bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pesawat komersial yang melintasi wilayah konflik Bersenjata. Apabila di kemudian hari ditemukan penelitian yang sama

---

<sup>22</sup> fathin Abdullah, "Tanggung Jawab Negara Konflik Terhadap Jatuhnya Pesawat Terbang Sipil Akibat Penembakan," *Hpb*, 2018, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101892>.

<sup>23</sup> Faidah Nadia et al., "Ganti Kerugian Bagi Korban Penembakan Pesawat Korean Air Lines 007 Yang Dilakukan Oleh Uni Soviet Pada Tahun 1983," 2024.

ataupun sejenis, baik dari objek maupun subjeknya. Penelitian ini dapat melengkapi dan mendukung penelitian yang telah ada.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian ini menitikberatkan dan mengkaji kaidah-kaidah atau asas-asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin dari para ahli hukum. Penelitian normatif lebih menitikberatkan pada peraturan tertulis atau bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang ada.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>24</sup> Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian Yuridis Normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini, penulis akan

---

<sup>24</sup> Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm. 178.

membahas tentang Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum. Pendekatan Konseptual dalam penelitian ini akan melibatkan pemahaman tentang aspek-aspek penembakan pesawat sipil, seperti penyebab, dampak, tindakan penagggulangan yang dilakukan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi atau bahan masukan bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 134.



### **3. Pengumpulan bahan hukum**

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, yakni :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

a) Konvensi Chicago 1944.

Konvensi Chicago 1944 atau juga dikenal dengan Konvensi Penerbangan sipil internasional adalah Perjanjian Internasional yang mengatur Prinsip-Prinsip dasar Penerbangan Sipil Internasional. Konvensi ini ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1944. Perjanjian ini juga menjadi landasan terbentuknya Organisasi Penerbangan sipil internasional (ICAO). Konvensi ini memiliki beberapa aspek dalam Perjanjian tersebut, yaitu kedaulatan negara atas ruang udara, dan tanggung jawab negara atas keselamatan penerbangan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum internasional, jurnal-jurnal, Pendapat para ahli hukum internasional serta hasil-hasil penelitian lain yang dapat mendukung kebutuhan data bahan baku primer.

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan Terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: ensiklopedia, situs web yang memuat hukum, dan kamus-kamus hukum.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

1. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.
2. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
3. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

- BAB I      Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II      Tinjauan Umum, bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang perlindungan hukum, pesawat komersial, wilayah udara, konflik bersenjata, dan Konvensi Chicago 1944
- BAB III      Pembahasan, bab ini akan menguraikan mengenai Apakah dalam kasus penembakan pesawat MH-17 yang dilakukan oleh Rusia di wilayah konflik bersenjata, penerbangan pesawat MH-17 telah memenuhi aturan penerbangan ICAO, dan Apa bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pesawat sipil yang melintasi wilayah konflik Bersenjata.

**BAB IV**    Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.